J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.4, No.1, Desember 2024

Peran Rescue Colomadu Bersatu dalam Mitigasi Bencana

Farco Siswiyanto Raharjo[1], Prihanto[2]
[1]Universitas Slamet Riyadi Surakarta
[2]STIMIK Sinar Nusantara Surakarta
E-mail : farco.siswiyanto@unisri.ac.id

Article History:
Received: 08 Desember 2024
Revised: 28 Desember 2024
Accepted: 31 Desember 2024

Keywords: *Disaster, Mitigation, Management*

Abstrak: *Disaster mitigation is an essential component of disaster management in Indonesia, aiming to minimize the negative impact of disasters on society and the environment. This article analyzes the role of Rescue Colomadu Bersatu (RCB), a volunteer organization in Karanganyar Regency, in supporting disaster mitigation efforts. Using a qualitative descriptive approach, this study explores the role of RCB as a regulator, dynamizer, facilitator, and catalyst in mitigation activities. Data were obtained through interviews, observations, and documentation. The results of the study show that RCB has succeeded in building community capacity, establishing synergies with various stakeholders, and facilitating training and disaster simulations. RCB's contribution reflects the importance of collaboration between the government and community organizations in creating effective disaster preparedness.*

PENDAHULUAN

Mitigasi bencana merupakan aspek prioritas manajemen kebencanaan yang ada di Indonesia. Mengingat wilayah Indonesia terdiri atas kepulauan dengan keberadaan lempeng yang memungkinkan terjadinya gempa bumi dan tsunami. Selain itu Indonesia memiliki jumlah gunung berapi yang aktif diberbagai wilayah. Hal ini menjadikan peran mitigasi bencana senantiasa mendapatkan prioritas khusus.

Bencana merupakan kejadian yang tidak dapat diduga kapan dan di mana lokasi terjadinya (Yusdian & Hadiyansah, 2019). Diantara berbagai jenis bencana, salah satu jenis bencana yang sering terjadi di Indonesia adalah bencana tanah longsor. Tanah longsor merupakan pergerakan struktur tanah dan campuran batuan yang bergerak menuruni daerah yang lebih rendah disekitarnya (Saputra, Ardhana, & Adnyana, 2016).

Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mendefinisikan Bencana alam sebagai kejadian atau rangkaian kejadian yang disebabkan oleh alam, seperti gempa bumi, tsunami, banjir, kekeringan, dan letusan gunung berapi yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, korban jiwa, serta kerugian harta benda.

Tujuan utama mitigasi adalah untuk meminimalisir kerugian yang mungkin terjadi akibat bencana. Beberapa tujuan spesifik mitigasi, antara lain: Mengurangi potensi korban jiwa dan cedera, meminimalisir kerusakan infrastruktur, meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat, meningkatkan kapasitas masyarakat dan Lembaga penanggulangan kebencanaan

dalam melakukan antisipasi bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu. mitigasi bencana menjadi salah satu isu strategis yang terus berkembang seiring dengan meningkatnya frekuensi dan intensitas bencana di berbagai wilayah di Indonesia bahkan menjadi konsentrasi secara Internasional.

Beberapa aspek kunci dalam mitigasi bencana meliputi: Identifikasi Risiko: Menilai potensi bencana yang mungkin terjadi berdasarkan data sejarah dan kondisi geografis, Perencanaan dan Kebijakan: Menyusun rencana mitigasi melalui kebijakan yang mendukung pengurangan risiko, Edukasi dan Kesadaran Masyarakat: Memberikan pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat agar lebih siap dalam menghadapi bencana, Sistem Peringatan Dini: Mengembangkan teknologi untuk mendeteksi potensi bencana secara real-time.

Mitigasi bencana menjadi tanggung jawab utama pemerintah tingkat pusat maupun pemerintah daerah. Pada level pemerintah daerah memiliki Lembaga yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Lembaga ini memiliki tugas pokok dan fungsi dalam melakukan mitigasi serta penanggulangan bencana di Kabupaten/Kota. Keberadaan BPBD tidak cukup untuk melakukan tugas kebencanaan. Maka muncul inisiatif dari kelompok masyarakat untuk membentuk Relawan Bencana dalam wadah organisasi non pemerintah yang berfokus membantu pemerintah dalam bidang kebencanaan.

Lembaga relawan kebencanaan adalah organisasi non-pemerintah yang terdiri dari individu-individu atau kelompok yang secara sukarela terlibat dalam penanggulangan bencana, mulai dari tahap pencegahan (mitigasi), tanggap darurat, hingga pemulihan pasca-bencana. Lembaga ini berfungsi melengkapi upaya pemerintah dalam mengurangi dampak bencana dan mempercepat proses pemulihan di masyarakat yang terdampak.

Tujuan utama lembaga relawan kebencanaan meliputi: Mengurangi Risiko Bencana, Menyelamatkan Korban, Memberikan Bantuan Kemanusiaan yakni Menyalurkan bantuan logistik seperti makanan, air, pakaian, dan obat-obatan. Pemulihkan Kehidupan Pasca-Bencana dengan membantu masyarakat kembali ke kondisi normal melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi.

Mitigasi bencana yang dilakukan oleh relawan memiliki peran yang sangat penting dalam mengurangi dampak bencana terhadap masyarakat dan lingkungan. Relawan kebencanaan berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan kesiapsiagaan, menanggulangi bencana, dan mendukung pemulihan pasca-bencana.

Salah satu organisasi relawan di Kabupaten Karanganyar adalah Rescue Colomadu Bersatu (RCB). Organisasi ini merupakan organisasi relawan yang berfokus pada penanganan bencana dan layanan kemanusiaan. Memiliki markas induk di Tohudan, Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah, Relawan Colomadu Bersatu (RCB) melakukan berbagai kegiatan seperti evakuasi korban bencana, pertolongan pertama, dan distribusi bantuan logistik. Organisasi ini aktif dalam membangun kesiapsiagaan masyarakat melalui pelatihan dan simulasi kebencanaan.

LANDASAN TEORI

Alexander (1993) mendefinisikan Bencana alam adalah kejadian yang disebabkan oleh fenomena geofisik, hidrometeorologis, dan biologis yang berdampak pada kehidupan manusia, mengancam keselamatan, dan menyebabkan kerugian signifikan. Smith (2001) mengatakan definisi Bencana alam sebagai peristiwa yang terjadi akibat proses alami yang menyebabkan kerusakan fisik, sosial, dan ekonomi serta mengganggu kehidupan masyarakat yang terpapar oleh bencana tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

mendefinisikan bencana adalah kejadian atau rangkaian kejadian yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, non-alam, atau manusia, yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Menurut United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR), mitigasi bencana adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak negatif bencana melalui tindakan-tindakan preventif, baik struktural (fisik) seperti pembangunan tanggul dan bendungan maupun non-struktural seperti penyuluhan dan pendidikan masyarakat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) (2007), mendefinisikan pengertian Mitigasi bencana adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana melalui pengaturan tata ruang, pembangunan yang aman, perlindungan lingkungan, dan penyadaran masyarakat tentang bahaya yang dapat terjadi serta cara menghadapinya.

Smith & Petley (2009) menerangkan bahwa mitigasi bencana adalah proses yang dirancang untuk meminimalkan kerentanan terhadap bahaya, baik melalui pengurangan eksposur, penguatan kapasitas respons, maupun perencanaan keberlanjutan.

Haddow & Bullock (2004) mendefinisikan relawan kebencanaan sebagai individu yang terlibat dalam proses mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan dari bencana dengan dasar kemanusiaan dan solidaritas sosial. Kemudian International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (2011) mendefinisikan Relawan kebencanaan adalah orang yang dengan sukarela memberikan waktu dan usaha untuk mendukung upaya kemanusiaan dalam merespons bencana, baik melalui lembaga resmi maupun secara mandiri.

Indikator kesiapsiagaan bencana yang dapat diukur berdasarkan beberapa aspek antara lain sebagai berikut:

a. Pengetahuan dan sikap terhadap risiko bencana
b. Rencana tanggap darurat
c. Kebijakan, peraturan, dan panduan untuk kesiapsiagaan
d. Sistem peringatan bencana
e. Kemampuan memobilisasi sumber daya. (LIPI & Unesco, 2006).

Ryaas Rasyid, seorang pakar administrasi publik dan birokrasi Indonesia, mengemukakan teori peran dalam konteks pemerintahan dan administrasi publik. Menurutnya, peran dalam birokrasi mencakup tanggung jawab, kewenangan, dan tindakan yang harus dilakukan oleh individu atau lembaga sesuai dengan fungsi yang diemban dalam struktur organisasi.

Teori peran menurut Ryaas Rasyid berfokus pada hubungan antara pejabat publik dan masyarakat, menekankan bahwa pelaksanaan peran dalam birokrasi harus selaras dengan tujuan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Indikator teori peran oleh Ryaas Rasyid (2010) Pemerintah sebagai Regulator, Dinamisator, Fasilitator. Peran sebagai regulator artinya organisasi mengacu pada aspek regulasi dan aturan. Organisasi sebagai dinamisator merupakan sebuah usaha dalam memberikan sebuah dorongan bagi masyarakat untuk bergerak serta ikut berpatisipasi. Peran organisasi sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif. Peran organisasi sebagai Katalisator, yaitu organisasi berposisi sebagai agen yang mempercepat pengembangan potensi yang ada didalamnya.

Mintzberg mengidentifikasi peran manajerial dalam organisasi yang terbagi menjadi tiga kategori utama. Pertama, Peran Interpersonal: Pemimpin (leader), penghubung (liaison), dan simbol organisasi (figurehead). Kedua, Peran Informasional: Pemantau (monitor), penyebar informasi (disseminator), dan juru bicara (spokesperson). Ketiga, Peran Keputusan: Pengusaha (entrepreneur), penyelesai gangguan (disturbance handler), pengalokasi sumber daya (resource

allocator), dan perunding (negotiator).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, metode penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan suatu kejadian atau fenomena secara lengkap dan apa adanya. Penelitian ini tidak melibatkan manipulasi atau perlakuan lain pada variabel yang diteliti.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi pada lokasi penelitian. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan *teknik purposive sampling. Purposive sampling* adalah teknik pengambilan ingorman dengan pertimbangan tertentu, yaitu memilih orang yang dianggap paling mengetahui apa yang diharapkan.

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan Teknik analisis interaktif. Menurut Miles & Huberman dalam (Sugiyono, 2019), mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh, aktivitas tersebut berupa reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Sehingga dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data yaitu model Miles & Huberman dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN.

Rescue Colomadu Bersatu (RCB) adalah organisasi relawan kemanusiaan yang berfokus pada penanganan bencana serta musibah. Organisasi ini memiliki markas induk (mako induk) di Jalan Adi Sumarmo Kepoh Tohudan Colomadu Karanganyar tepatnya berdekatan dengan lapangan sepak bola desa Tohudan. Selain berfokus pada aksi penanganan bencana maupun musibah, Relawan Colomadu Bersatu (RCB) juga menjalankan aktivitas mitigasi/pencegahan. Melalui aksi mitigasi maka terjadinya bencana maupun musibah dapat diantisipasi lebih awal.

Rescue Colomadu Bersatu (RCB) memiliki struktur kepengurusan antara lain Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, Divisi Koordinator Lapangan, Divisi Pasukan Reaksi Cepat (PRC), Divisi Hubungan Masyarakat, Divisi Logistik dan Peralatan, Divisi Information Technologi (IT), dan Divisi Rumah Tangga. Setiap divisi memiliki tanggung jawab sesuai tugas pokok dan fungsi sesuai prosedur dan ketetapan yang ditentukan oleh organisasi. Acuan Rescue Colomadu Bersatu (RCB) diantaranya adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang biasa disebut dengan istilah AD/ART.

1. Peran Regulator.

Setiap pelaksanaan aktivitas dalam kegiatan mitigasi bencana, Rescue Colomadu Bersatu (RCB) berpedoman pada peraturan atau regulasi. Pedoman tersebut mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten, termasuk peraturan dari BNPB maupun BPBD.

Peraturan atau regulasi kebencanaan bagi Rescue Colomadu Bersatu (RCB) antara lain Peraturan Kepala BNPB Nomor 17 Tahun 2011 yang mengatur tentang pedoman relawan penanggulangan bencana. Peraturan BNPB Nomor 5 Tahun 2021yang mengatur mengenai jaminan sosial ketenagakerjaan bagi relawan kebencanaan. Selain itu, relawan berpedoman pada beberapa peraturan terkait penanggulangan bencana, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Penanggulangan Bencana. Pada tingkat Kabupaten, Rescue Colomadu Bersatu (RCB) menggunakan regulasi diantaranya Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23 Tahun 2015 mengatur tentang relawan dan siaga bencana desa/kelurahan,

termasuk analisis risiko dan manajemen bencana. Kemudian Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis, Rescue Colomadu Bersatu (RCB) menggunakan regulasi yang ada dalam melaksanakan kegiatan. Termasuk aktivitas mitigasi bencana, baik pada regulasi tingkat institusi pusat seperti BNPB hingga institusi daerah yakni BPBD.

2. Peran Dinamisator.

Peran pemerintah sebagai Dinamisator yang dimaksud adalah Rescue Colomadu Bersatu (RCB) melakukan mitigasi bencana dengan menggerakan partisipasi masyarakat untuk terlibat. Melalui wawancara kepada salah satu pengurus yakni Edy, ia mengatakan bahwa "kegiatan yang dilakukan dengan melibatkan masyarakat ditujukan salah satunya kepada sekolah, Rescue Colomadu Bersatu (RCB) melakukan komunikasi kepada sekolah yang ada di Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar untuk sadar akan mitigasi bencana. Salah satunya dengan melakukan simulasi kebakaran dengan pihak sekolah, selain itu simulasi untuk mencegah konsleting listrik yang menyebabkan kebakaran. Kemudian melakukan upaya mitigasi dengan memastikan ketersediaan APAR (alat pemadam kebakaran) berjenis tabung yang disediakan oleh sekolah dapat berfungsi".

Relawan Colomadu Bersatu (RCB) juga melibatkan Kepala Desa serta Perangkat desa dengan mendistribusikan setiap relawan di setiap desa. Hal ini untuk memastikan sinergitas komunikasi antara Rescue Colomadu Bersatu (RCB) dengan Pemerintah Desa. Sehingga dengan adanya relawan di setiap desa akan dapat membantu aktivitas mitigasi bencana kepada masyarakat yang ada didesa.

Berdasarkan wawancara dan observasi penulis, pada peran dinamisator terdapat kesesuaian. Kegiatan melibatkan instansi Pendidikan dan pemerintah desa dilakukan oleh Rescue Colomadu Bersatu (RCB). Sehingga peran dinamisator telah dilakukan dalam upaya mitigasi bencana.

3. Peran Fasilitator.

Fasilitasi kegiatan mitigasi bencana dilakukan untuk mendukung dan mempermudah pelaksanaan tindakan yang bertujuan mengurangi risiko serta dampak bencana, inisiasi kegiatan ini dilakukan oleh Rescue Colomadu Bersatu (RCB) kepada pengurus, anggota maupun masyarakat.

Melalui wawancara yang dilakukan penulis kepada Dwijo Waluyo selaku ketua Rescue Colomadu Bersatu (RCB) mengatakan bahwa "fasilitasi kegiatan mitigasi bencana yang dilakukan antara lain program simulasi kebakaran rumah yang disebabkan kompor gas maupun konsleting listrik, pelatihan peningkatan kapasitas relawan dengan memberikan pembekalan penanganan korban tak sadarkan diri melalui pacu jantung, simulasi praktik penggunaan tabung pemadam, pelatihan mengemudi mobil ambulance, pelatihan penggunaan alat penangkap ular, pelatihan penggunaan dan prosedur fogging".

Penulis melakukan observasi dan melihat langsung tentang informasi yang disampaikan Ketua Rescue Colomadu Bersatu (RCB). Hasil wawancara yang di sampaikan adalah valid. Hal ini dibuktikan dengan keterlibatan penulis memantau beberapa kegiatan fasilitasi mitigasi bencana. Selain itu penulis melihat melalui media sosial yang dimiliki oleh Rescue Colomadu Bersatu (RCB). Peran fasilitasi mitigasi bencana juga dilaksanakan secara kolaboratif dengan melibatkan beberapa pemangku kebijakan seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Pos SAR Soloraya.

4. Peran Katalisator.

Katalisator memiliki fokus terhadap dampak apa yang bisa diberikan agar organisasi lebih baik, tanpa terpengaruh dengan lika-liku organisasi dan tipe perilaku orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Katalisator sendiri merupakan dorongan oleh perangkat struktur organisasi yang memiliki energi positif, suportif dan mampu menjadi pemacu bagi orang-orang disekitarnya untuk bergerak maju.

Pada peran katalisator, Rescue Colomadu Bersatu (RCB) dilakukan dengan cara menjalin komunikasi antar lembaga. Komunikasi tersebut dalam rangka mendapat pembinaan serta arahan untuk laju kembang organisasi. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis, diketahui bahwa Rescue Colomadu Bersatu (RCB) melibatkan Pemerintah Kecamatan Colomadu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Pos SAR Soloraya, Kepolisian, TNI, PMI, Klinik Pratama, Rumah Sakit, dan Organisasi Masyarakat. Melalui komunikasi antar Lembaga tersebut, eksistensi Rescue Colomadu Bersatu (RCB) dirasakan kehadirannya oleh masyarakat.

Selain itu Rescue Colomadu Bersatu (RCB) dalam rangka mewujudkan organisasi yang katalis, Dwi selaku Wakil Ketua mengatakan bahwa "sebelum personil masuk dalam pengurus inti, maka terlebih dahulu harus melaksanakan beberapa kegiatan. Diantaranya adalah dengan mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Rescue Colomadu Bersatu (RCB). Materi yang di dapatkan dalam pelatihan tersebut salah satunya adalah terkait dengan mitigasi bencana. Setelah dinyatakan lulus, maka tidak langsung menjadi pengurus, akan tetapi terlebih dahulu sebagai anggota. Kemudian Ketika menjadi anggota tersebut akan dipantau tingkat keaktifannya dalam kegiatan kerelawanan. Jika sudah di screening dan di monitor aktif, kemudian baru menjadi pengurus".

Berdasarkan pembahasan diatas, peran katalis dilakukan oleh Rescue Colomadu Bersatu (RCB) melalui pendekatan pembangunan kelembagaan. Selain itu melakukan sistem tata Kelola organisasi dengan proses rekrutmen yang tersistem dan terpantau.

KESIMPULAN

Rescue Colomadu Bersatu (RCB) memainkan peran strategis dalam mitigasi bencana di Kabupaten Karanganyar. Sebagai regulator, RCB mematuhi berbagai regulasi kebencanaan nasional dan lokal. Dalam perannya sebagai dinamisator, organisasi ini mendorong partisipasi aktif masyarakat melalui pelatihan dan simulasi. Sebagai fasilitator, RCB menyediakan berbagai pelatihan teknis dan simulasi untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Sebagai katalisator, RCB menjalin komunikasi antar-lembaga guna memperkuat eksistensinya dan memastikan keberlanjutan organisasi. Secara keseluruhan, peran RCB menegaskan pentingnya pendekatan berbasis komunitas dalam upaya mitigasi bencana yang holistik dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Alexander, D. 1993. Natural Disasters. London: UCL Press.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). 2007. *Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana*. Pemerintah Republik Indonesia.

Haddow, G. D., & Bullock, J. A. 2004. *Introduction to Emergency Management.* Elsevier.

International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC). 2011. Volunteering Policy. Geneva: IFRC.

LIPI - UNESCO/ISDR. 2006. Kajiian Kesiapsiagaan Masyarakat dalam mengantisipasi bencana gempa bumi & tsunami. Lipi Press.

Rasyid, R. Y. 1997. Makna Pemerintahan: Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan. Jakarta:

CV Haji Masagung.
Rasyid, R. Y. 2000. Birokrasi dalam Otonomi Daerah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Rasyid,Ryaas. 2010. Otonomi Daerah: Dalam Negara Kesatuan. Pustaka Pelajar.
Saputra, I. wayan G. E., Ardhana, I. P. ., & Adnyana, I. W. S. 2016. Analisis Risiko Bencana Tanah Longsordi Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. ECOTROPHIC. Jurnal Ilmu Lingkungan, 10(1), 54–61.
Smith, K. 2001. *Environmental Hazards: Assessing Risk and Reducing Disaster*. London: Routledge.
Smith, K., & Petley, D. N. 2009. Environmental Hazards: Assessing Risk and Reducing Disaster. Routledge.
Sugiyono 2019. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alphabet.
Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pemerintah Republik Indonesia.
UNISDR. 2009. Terminology on Disaster Risk Reduction. Geneva: United Nations.
Yusdian, M. F., & Hadiyansah, A. S. 2019. Kajian Pemanfaatan Sig Untuk Pemetaan Daerah Rawan Longsor Studi Kasus : Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang. Prosiding Seminar Nasional Diselenggarakan Pendidikan Geografi FKIP UMP "Manajemen Bencana Di Era Revolusi Industri 5.0, 333–341.
Website :
https://medium.com/inspigo/pemimpin-katalis-apa-yang-kita-butuhkan-untuk-menjadi pembuat-perubahan-fba74e945858 diakses pada 28 Desember 2024 pukul 00.33 WIB.